



PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Makassar 09 Juni 1949, agama islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sombo opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "PEMOHON I".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 01 Juni 1983 , agama islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "PEMOHON II".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 27 Juni 1984, agama islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "PEMOHON III".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminsa 18 Mei 1989, agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "PEMOHON IV"

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 02 September 1990, agama islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **"PEMOHON V"**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Ujung Pandang 03 januari 1953, agama Islam, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **"PEMOHON VI"**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Jeneponto 20 November 1955, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **"PEMOHON VII"**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Makassar 03 Maret 1963, agama Islam, Pekerjaan Buru Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **"PEMOHON VIII"**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 27 April 1986, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **"PEMOHON IX"**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 17 September 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut **"PEMOHON X"**.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Makassar 29 Juli 1963, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XI**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Makassar 15 Juni 1965, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sapo Lohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XII**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Ujung Pandang 23 Oktober 1993, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XIII**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Ujung Pandang 28 Maret 1997, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XIV**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Jakarta 24 Februari 2000, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XV**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Gunung Sari 06 Agustus 1956, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XVI**".

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Ujung Pandang 05 Juli 1958, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moncong Loe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XVII**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Gunung Bori 15 April 1960, agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XVIII**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 25 Oktober 1993, agama Islam, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XIX**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Sungguminasa 02 April 1998, agama Islam, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XX**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Makassar 20 April 2005, agama Islam, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XXI**".

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Makassar 11 Juli 1971, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON XXII**".

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, Ujung Pandang 11 Oktober 1962, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut "PEMOHON XXIII"

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan XXIII memberikan kuasa kepada Para Advokat/Konsultan Hukum **PERADI** dari **KANTOR HUKUM MUH. AZHARI MULYADI, SH, MH & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Sultan Alauddin 2 No.160, Kelurahan/Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024. Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 707/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 Februari 1967 sebagaimana tercatat dalam surat keterangan kematian tertanggal 20 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jongaya Kota Makassar.

Bahwa ayah XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1947, sedangkan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1949.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX hanya menikah satu kali yaitu dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 31 Desember 1924 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh pihak keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX**. Dimana dari perkawinan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing :

- XXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXX

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1954, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh salah satu ahli waris sekaligus anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Berdasarkan Surat Keterangan Nikah, Reg No XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 1951 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jongaya.

5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1964 di Makassar berdasarkan Surat Keterangan kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jongaya Kota Makassar.

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 30 Maret 1993 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 16 Februari 2011, No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jongaya Kota Makassar.

7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya masing-masing hanya menikah satu kali. Dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dikarunia 4 (empat) orang anak sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXXX ( **Pemohon VI**);
- XXXXXXXXXXXXXXXX ( **Pemohon VII**);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII);
- XXXXXXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Januari 2024, berdasarkan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Nikah, No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

10. XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya masing-masing hanya menikah satu kali. Dari Pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XV)

11. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Februari 1947 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh pihak keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX

12. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Juni 1991 berdasarkan Surat Keterangan kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangasa Kota Makassar.

13. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keterangan kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangasa Kota Makassar.

14. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya masing-masing hanya menikah satu kali. Dari pernikahan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikarunia 9 (sembilan) orang anak sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVI)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVII)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVIII)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XI)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XII)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXII)

15. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Februari 1994 berdasarkan Surat Keterangan kematian NO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa.

16. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Berdasarkan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 November 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

17. Dari Pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IX)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon X)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V)

18. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



19. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Agustus 1192 Berdasarkan Surat Keterangan Nikah, No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama.

20. Dari Pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XX)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXI)

21. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Pemohon adalah untuk status Ahli Waris dari : XXXXXXXXXXXXXXXX, serta untuk mengurus harta peninggalan/warisan milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana tersebut dalam Rincik Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia Persil No 44 SII dan Persil 61 SII kohir 23CI atas nama Baso Bin Baso.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1967, dan pada saat meninggalnya tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu perempuan)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki)
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (cucu laki-laki)



3. Menyatakan Almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1967, dan pada saat meninggalnya tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
  
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)

4. Menyatakan Almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1994, dan pada saat meninggalnya tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)

5. Menyatakan Almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2022 dan pada saat meninggalnya tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)

6. Menyatakan Almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2024 dan pada saat meninggalnya tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXX (istri)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)

7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **SUBISDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Khusus yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan,

Bahwa pada sidang tanggal 11 Desember 2024 Pemohon hadir dan dibacakan permohonan Pemohon tidak jelas sehingga majelis menunda persidangan untuk perbaikan permohonan tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa ternyata pada sidang hari ini kuasa Pemohon menyatakan tidak bisa memperbaiki permohonannya sehingga majelis hakim mengambil sikap dan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak dapat memperbaiki permohonannya, maka majelis hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kuasa Pemohon tidak memperbaiki permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Me nyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

2. Me mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Jusmah sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

**Drs. H. Makka A**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.707/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)